



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka keberadaan sumber daya air tanah harus dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan air baku bagi kemakmuran seluruh masyarakat;
- b. bahwa pengaturan pengelolaan air tanah dimaksudkan untuk memelihara ketersediaan air tanah sebagai sumber daya air, agar kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup tetap dapat berlangsung sesuai tuntutan pembangunan yang berkelanjutan sehingga dapat menjaga keseimbangan antara ketersediaan dengan kebutuhan air tanah;
- c. bahwa pengelolaan air tanah perlu diarahkan agar memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi serta kepentingan pembangunan antar sektor secara selaras;
- d. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah, perlu pengaturan tentang pengelolaan air tanah berbasis cekungan air tanah dengan memperhatikan kondisi geologi dan hidrogeologi daerah setempat;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah.

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377)
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4727);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
 8. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air tanah;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);

10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

dan

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah pada lapisan zona jenuh air.
2. Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.
3. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
4. Daerah imbuhan air tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah.
5. Daerah Transisi adalah daerah peralihan antara daerah resapan air dan daerah keluaran air tanah pada cekungan air tanah
6. Daerah lepasan air tanah adalah daerah keluaran air tanah yang berlangsung secara alamiah pada cekungan air tanah.
7. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
8. Pengelolaan air tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah.

9. Inventarisasi air tanah adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi air tanah.
10. Eksplorasi air tanah yang selanjutnya disebut eksplorasi adalah penyelidikan air tanah detail untuk menetapkan lebih teliti atau seksama tentang sebaran dan karakteristik air tanah tersebut.
11. Pendayagunaan air tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan dan pengusahaan air tanah secara optimal agar berhasilguna dan berdayaguna.
12. Pengembangan air tanah adalah upaya peningkatan kemanfaatan fungsi sumberdaya air tanah guna memenuhi kebutuhan air baku untuk berbagai keperluan.
13. Konservasi air tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
14. Pengendalian daya rusak air tanah adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air tanah.
15. Pengambilan air tanah adalah setiap kegiatan pengambilan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran, atau dengan cara membuat bangunan penurap lainnya, untuk dimanfaatkan airnya dan/atau untuk tujuan lainnya.
16. Pengeboran air tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan atau imbuhan air tanah.
17. Penggalian air tanah adalah kegiatan membuat sumur gali, saluran air, dan terowongan air untuk mendapatkan air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah.
18. Sumur Bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan pemboran secara mekanis ataupun secara manual.
19. Sumur Gali adalah sumur yang dibuat dengan peralatan sederhana menggunakan tenaga manusia.
20. Sumur Pasak adalah sumur bor pipa yang dibuat dengan menggunakan seperangkat alat bor sederhana.
21. Sumur Pantau adalah sumur yang dilengkapi dengan alat pantau yang berfungsi untuk merekam perubahan kondisi dan lingkungan air tanah.
22. Jaringan Sumur Pantau adalah kumpulan sumur pantau yang tertata berdasarkan kebutuhan pemantauan air tanah pada cekungan air tanah.

23. Hak guna air dari pemanfaatan air tanah adalah hak guna air untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air tanah untuk berbagai keperluan.
24. Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan memakai air tanah.
25. Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air tanah.
26. Zona penggunaan air tanah adalah daerah yang air tanahnya dapat diambil dan digunakan tanpa mengakibatkan kerusakan kondisi dan lingkungan.
27. Pengusahaan Air tanah adalah upaya pemanfaatan sumberdaya air tanah untuk memenuhi kebutuhan usaha.
28. Izin pemakaian air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
29. Izin pengusahaan air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
30. Rekomendasi teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah.
31. Meter air adalah alat ukur yang telah ditera oleh instansi berwenang untuk mengukur volume pengambilan air tanah.
32. Setiap orang adalah semua orang pribadi atau lembaga atau instansi atau badan usaha.
33. Penyidik adalah pejabat polisi Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
34. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara tertentu untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.
35. Daerah adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
36. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
37. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
38. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul dan Kota Yogyakarta.
39. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
40. Bupati/Walikota adalah Bupati Kulonprogo, Bupati Sleman, Bupati Bantul, Bupati Gunungkidul dan Walikota Yogyakarta.

41. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
42. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

Pengelolaan air tanah berdasarkan pada asas-asas:

- a. kelestarian;
- b. keseimbangan;
- c. kemanfaatan umum;
- d. keterpaduan dan keserasian;
- e. keadilan;
- f. kemandirian; dan
- g. transparansi dan akuntabilitas publik.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pengelolaan air tanah meliputi :
 - a. cekungan air tanah dalam satu Kabupaten/Kota adalah CAT Wates;
 - b. cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota adalah CAT Yogyakarta – Sleman;
 - c. cekungan air tanah lintas provinsi adalah CAT Wonosari; dan
 - d. cekungan air tanah lainnya yang belum ditetapkan.
- (2) Cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Pengelolaan cekungan air tanah lainnya yang belum ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu
Pemerintah Daerah

Pasal 4

- (1) Wewenang dan tanggung jawab Gubernur dalam pengelolaan air tanah meliputi:
- a. menetapkan kebijakan teknis pengelolaan air tanah Daerah berdasarkan kebijakan air tanah nasional;
 - b. menetapkan strategi pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota berdasarkan pada kebijakan teknis pengelolaan air tanah provinsi dan pola pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Progo – Opak – Serang;
 - c. menetapkan rencana pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota;
 - d. mengusulkan cekungan air tanah yang belum ditetapkan dengan skala peta paling kurang 1 : 100.000;
 - e. mengkoordinasikan inventarisasi air tanah pada cekungan air tanah di Daerah dan menyelenggarakan inventarisasi air tanah pada cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota;
 - f. merumuskan dan menetapkan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota;
 - g. menyelenggarakan konservasi dalam rangka pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota;
 - h. menetapkan dan mengelola kawasan lindung air tanah pada cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota;
 - i. menetapkan dan mengelola daerah imbuhan dan lepasan air tanah pada cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota;
 - j. menetapkan dan mengelola jaringan sumur pantau pada cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota;
 - k. mengatur, menetapkan dan menyelenggarakan pendayagunaan air tanah dalam rangka pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota;
 - l. menyiapkan kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan peralatan, serta pembiayaan yang mendukung pengelolaan air tanah Daerah;
 - m. memberikan rekomendasi teknis untuk penerbitan izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota;

- n. melakukan pemberdayaan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota;
 - o. mengelola dan memberikan pelayanan data dan informasi air tanah di Daerah;
 - p. melaksanakan kewenangan tugas pembantuan di bidang pengelolaan air tanah dari Pemerintah;
 - q. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan air tanah di Daerah;
 - r. memberikan bantuan teknis di bidang pengelolaan air tanah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - s. melakukan kerjasama pengelolaan air tanah lintas provinsi berdasarkan kebijakan teknis, strategi, dan rencana pengelolaan air tanah Nasional serta pada pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Progo-Opak-Serang.
- (2) Pelaksanaan kewenangan yang menyangkut teknis pengelolaan air tanah dilaksanakan oleh SKPD.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala SKPD berkoordinasi dengan instansi terkait dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Pemerintah Kabupaten/Kota

Pasal 5

Wewenang dan tanggung jawab Bupati dalam pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah dalam satu Kabupaten dan cekungan air tanah lainnya yang belum ditetapkan meliputi:

- a. menetapkan kebijakan teknis pengelolaan air tanah berdasarkan kebijakan air tanah nasional dan Daerah dengan memperhatikan kepentingan Kabupaten/Kota sekitarnya;
- b. menetapkan strategi pengelolaan air tanah berdasarkan pada kebijakan teknis pengelolaan air tanah Kabupaten dan pola pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Progo – Opak – Serang;
- c. menetapkan rencana pengelolaan air tanah dengan memperhatikan kepentingan Kabupaten;
- d. mengusulkan cekungan air tanah yang belum ditetapkan dengan skala peta paling kurang 1 : 50.000;
- e. menyelenggarakan inventarisasi air tanah;
- f. merumuskan dan menetapkan zona konservasi air tanah;
- g. menyelenggarakan konservasi dalam rangka pengelolaan air tanah;

- h. menetapkan dan mengelola kawasan lindung air tanah;
- i. menetapkan dan mengelola daerah imbuhan dan lepasan air tanah;
- j. menetapkan dan mengelola jaringan sumur pantau air tanah;
- k. mengatur, menetapkan dan menyelenggarakan pendayagunaan air tanah dalam rangka pengelolaan air tanah;
- l. menyiapkan kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan peralatan, serta pembiayaan yang mendukung pengelolaan air tanah;
- m. memberikan rekomendasi teknis dan izin untuk pemakaian dan perusahaan air tanah;
- n. melakukan pemberdayaan, pengendalian, dan pengawasan air tanah dalam rangka pengelolaan air tanah;
- o. mengelola dan memberikan pelayanan data dan informasi air;
- p. melaksanakan kewenangan tugas pembantuan di bidang pengelolaan air tanah dari Pemerintah; dan
- q. memfasilitasi penyelesaian sengketa yang terjadi pada cekungan air tanah yang berada di wilayahnya.

Pasal 6

Wewenang dan tanggung jawab Bupati/Walikota dalam pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota dan cekungan air tanah lintas Provinsi dan cekungan air tanah lainnya yang belum ditetapkan meliputi:

- a. menetapkan kebijakan teknis pengelolaan air tanah di wilayahnya berdasarkan kebijakan air tanah nasional dan Daerah dengan memperhatikan kepentingan Kabupaten/Kota sekitarnya;
- b. menetapkan strategi pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah yang berada di wilayahnya berdasarkan pada kebijakan teknis pengelolaan air tanah Kabupaten/Kota dan pola pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Progo – Opak – Serang;
- c. menetapkan rencana pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah yang berada di wilayahnya dengan memperhatikan kepentingan Kabupaten/Kota;
- d. mengusulkan cekungan air tanah yang belum ditetapkan dengan skala peta paling kurang 1 : 50.000;
- e. menyelenggarakan inventarisasi air tanah di cekungan yang berada di wilayahnya;
- f. menyelenggarakan konservasi air tanah dalam rangka pengelolaan air tanah di cekungan yang berada di wilayahnya berdasarkan kebijakan Daerah;
- g. mengelola kawasan lindung air tanah pada cekungan air tanah di cekungan yang berada di wilayahnya berdasarkan kebijakan Daerah;

- h. mengelola daerah imbuhan dan lepasan air tanah pada cekungan air tanah di cekungan yang berada di wilayahnya berdasarkan kebijakan Daerah;
- i. mengelola jaringan sumur pantau air tanah pada cekungan yang berada di wilayahnya berdasarkan kebijakan Daerah;
- j. menyelenggarakan pendayagunaan air tanah dalam rangka pengelolaan air tanah pada cekungan yang berada di wilayahnya berdasarkan kebijakan Daerah;
- k. menyiapkan kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan peralatan, serta pembiayaan yang mendukung pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah yang berada di wilayahnya;
- l. memberikan izin pemakaian dan pengusaha air tanah pada cekungan air tanah yang berada di wilayahnya sesuai dengan rekomendasi teknis dari Gubernur atau Menteri;
- m. melakukan pemberdayaan, pengendalian, dan pengawasan air tanah dalam rangka pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah yang berada di wilayahnya berdasarkan kebijakan Daerah;
- n. mengelola dan memberikan pelayanan data dan informasi air tanah pada cekungan air tanah yang berada di wilayahnya;
- o. melaksanakan kewenangan tugas pembantuan di bidang pengelolaan air tanah dari Pemerintah; dan
- p. memfasilitasi penyelesaian sengketa yang terjadi pada cekungan air tanah yang berada di wilayahnya.

BAB III PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Pengelolaan air tanah diselenggarakan berlandaskan pada kebijakan dan strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah dengan prinsip keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan air tanah.

Pasal 8

- (1) Kebijakan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan arahan dalam penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, pengendalian daya rusak air tanah dan sistem informasi air tanah yang disusun dengan memperhatikan kondisi air tanah setempat.

- (2) Kebijakan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan secara terintegrasi dalam kebijakan pengelolaan sumber daya air yang dijabarkan lebih lanjut dalam kebijakan teknis pengelolaan air tanah.
- (3) Kebijakan teknis air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan pada kebijakan teknis pengelolaan air tanah Nasional dan berpedoman pada kebijakan pengelolaan sumber daya air Provinsi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan teknis air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 9

- (1) Strategi pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah dan pengendalian daya rusak air tanah pada cekungan air tanah.
- (2) Strategi pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan secara terintegrasi dalam pola pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Progo – Opak - Serang.
- (3) Strategi pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan kedalam strategi pelaksanaan pengelolaan yang disusun berdasarkan kebijakan teknis pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Strategi pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Perencanaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

- (1) Perencanaan pengelolaan air tanah disusun untuk menghasilkan rencana pengelolaan air tanah yang berfungsi sebagai pedoman dan arahan dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah.
- (2) Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terkoordinasi dengan rencana pengelolaan sumber daya air yang berbasis Wilayah Sungai Progo – Opak – Serang dan menjadi dasar dalam penyusunan program pengelolaan air tanah.

- (3) Program pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kegiatan pengelolaan air tanah yang memuat rencana pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah.

Pasal 11

Rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) disusun melalui tahapan:

- a. inventarisasi karakteristik dan potensi air tanah;
- b. penetapan zona konservasi air tanah; dan
- c. penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan air tanah.

Paragraf 2

Inventarisasi

Pasal 12

- (1) Inventarisasi air tanah dilakukan untuk memperoleh data dan informasi air tanah melalui kegiatan pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi dan evaluasi data air tanah untuk menentukan :
 - a. sebaran dan potensi cekungan air tanah;
 - b. dimensi dan geometri akuifer;
 - c. parameter akuifer;
 - d. daerah imbuhan dan lepasan air tanah;
 - e. keterdapatan dan jumlah ketersediaan air tanah;
 - f. kuantitas dan kualitas air tanah; dan
 - g. jumlah pengambilan dan pemanfaatan air tanah.
- (2) Kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan untuk penyusunan pengembangan terpadu air tanah yang disajikan pada peta dengan skala paling kurang 1 : 100.000.
- (3) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar perencanaan konservasi dan pendayagunaan air tanah.
- (4) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (5) Hasil kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan milik daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3
Penetapan Zona Konservasi

Pasal 13

- (1) Hasil kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) digunakan sebagai bahan penyusunan zona konservasi air tanah.
- (2) Zona konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun melalui konsultasi publik dengan mengikutsertakan unsur masyarakat yang berada di zona konservasi.
- (3) Zona konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat ketentuan mengenai upaya konservasi air tanah dalam kegiatan pendayagunaan air tanah.
- (4) Zona konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa peta yang diklasifikasikan menjadi:
 - a. zona perlindungan air tanah yang meliputi daerah imbuhan air tanah; dan
 - b. zona pemanfaatan air tanah yang meliputi zona aman, rawan, kritis dan rusak.
- (5) Zona konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dikatakan:
 - a. aman, apabila:
 1. penurunan muka air tanah <20%; dan
 2. jumlah zat padat terlarut <1000 mg/l atau daya hantar listrik < 750 μ S/cm.
 - b. rawan, apabila:
 1. penurunan muka air tanah 20% - 40%; dan/atau
 2. jumlah zat padat terlarut 1000 – 10.000 mg/l atau daya hantar listrik 750 – 1500 μ S/cm.
 - c. kritis, apabila:
 1. penurunan muka air tanah >40% - 60%;
 2. jumlah zat padat terlarut >10.000 – 100.000 mg/l atau daya hantar listrik >1500 - 5000 μ S/cm; dan/atau
 3. pemanfaatan air tanah telah berdampak pada terjadinya amblesan tanah.
 - d. rusak, apabila:
 1. penurunan muka air tanah >60%;
 2. jumlah zat padat terlarut >100.000 mg/l atau daya hantar listrik >5000 μ S/cm; dan/atau
 3. pemanfaatan air tanah telah berdampak pada terjadinya amblesan tanah.

- (6) Zona konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (7) Zona konservasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat ditinjau kembali, apabila terjadi perubahan kuantitas, kualitas dan/atau lingkungan air tanah.

Paragraf 4

Penyusunan Dan Penetapan Rencana Pengelolaan Air Tanah

Pasal 14

- (1) Penyusunan rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c memuat pokok-pokok program konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah.
- (2) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui konsultasi publik dengan mengikutsertakan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait.
- (3) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rencana jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun;
 - b. rencana jangka menengah untuk 5 (lima) tahun; dan
 - c. rencana jangka pendek untuk 1 (satu) tahun.
- (4) Penyusunan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. program dan kegiatan;
 - b. waktu;
 - c. target dan capaian; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana pengelolaan air tanah diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 15

Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pengelolaan Air Tanah

Paragraf 1

Umum

Pasal 16

Pengelolaan air tanah dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya;
- b. pemegang izin;
- c. perorangan pengguna air; dan
- d. masyarakat pengguna air untuk kepentingan sendiri.

Pasal 17

- (1) Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air tanah yang meliputi:
 - a. pelaksanaan konstruksi;
 - b. operasi; dan
 - c. pemeliharaan.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada zona konservasi air tanah, akuifer dan lapisan batuan lainnya yang berpengaruh pada ketersediaan air tanah.

Pasal 18

Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a ditujukan untuk penyediaan sarana dan prasarana pada cekungan air tanah berdasarkan norma, standar, dan pedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan huruf c ditujukan untuk mengoptimalkan upaya konservasi, pendayagunaan, pengendalian daya rusak dan prasarana pada cekungan air tanah, yang terdiri dari:
 - a. pemeliharaan cekungan air tanah; dan
 - b. operasi dan pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah.

- (2) Pemeliharaan cekungan air tanah dilakukan melalui kegiatan pencegahan dan/atau perbaikan kerusakan akuifer dan air tanah.
- (3) Operasi dan pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah meliputi:
 - a. kegiatan pengaturan, pengalokasian serta penyediaan air tanah; dan
 - b. kegiatan pencegahan kerusakan dan/atau penurunan fungsi prasarana air tanah.

Bagian Keempat Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melakukan pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengamatan;
 - b. pencatatan;
 - c. perekaman;
 - d. pemeriksaan laporan; dan/atau
 - e. peninjauan secara langsung.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melaksanakan evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan analisis dan penilaian terhadap hasil pemantauan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam melakukan peninjauan atas rencana pengelolaan air tanah.

Bagian Kelima

Konservasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menyelenggarakan kegiatan konservasi air tanah dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Kegiatan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (3) Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjaga kelangsungan, keberadaan, daya dukung dan fungsi air tanah.
- (4) Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara menyeluruh pada cekungan air tanah yang mencakup daerah imbuhan dan daerah lepasan air tanah, melalui:
 - a. perlindungan dan pelestarian fungsi air tanah;
 - b. pengawetan air tanah; dan
 - c. pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah.

Pasal 23

- (1) Untuk menjamin terlaksananya kegiatan konservasi air tanah dilakukan pemantauan yang ditujukan untuk mengetahui perubahan kuantitas, kualitas, dan/atau lingkungan air .
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada sumur pantau dan/atau sumur produksi dengan cara:
 - a. mengukur dan merekam kedudukan muka air tanah;
 - b. memeriksa sifat fisika, kandungan unsur kimia dan biologi dalam air tanah;
 - c. mencatat jumlah volume air tanah yang dipakai atau diusahakan; dan/atau
 - d. mengukur dan merekam perubahan lingkungan air tanah seperti amblesan tanah.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa rekaman data yang merupakan bagian dari sistem informasi air tanah Daerah.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya dan pengguna air tanah berkewajiban menyediakan dan memelihara sumur pantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).
- (2) Penyediaan dan pemeliharaan sumur pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan peran serta masyarakat.
- (3) Sumur pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai alat pengendalian penggunaan air tanah.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) berkewajiban menyediakan 1 (satu) buah sumur pantau dan alat pantaunya apabila dalam kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar terdapat beberapa sumur pengambilan air tanah dengan debit sama atau lebih besar dari 50 (lima puluh) liter per detik.
- (2) Pengguna air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) wajib menyediakan 1 (satu) buah sumur pantau dan alat pantaunya apabila:
 - a. setiap pemakaian dan pengusaha air tanah untuk sumur ke 5 (lima) atau kelipatannya dalam kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar; atau
 - b. dalam kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar terdapat beberapa sumur pengambilan air tanah dengan debit sama atau lebih besar dari 50 (lima puluh) liter per detik.

Pasal 26

- (1) Sumur pantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dibuat sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan oleh Menteri dan ditempatkan pada jaringan sumur pantau.
- (2) Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada cekungan air tanah berdasarkan:
 - a. kondisi geologis dan hidrogeologis cekungan air tanah;
 - b. sebaran sumur produksi dan intensitas pengambilan air tanah; dan
 - c. kebutuhan pengendalian penggunaan air tanah.

Paragraf 2

Perlindungan dan Pelestarian

Pasal 27

- (1) Perlindungan dan pelestarian fungsi air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf a ditujukan untuk melindungi dan melestarikan kondisi dan lingkungan, serta fungsi air tanah.
- (2) Untuk melindungi dan melestarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya menetapkan kawasan lindung air tanah.
- (3) Pelaksanaan perlindungan dan pelestarian fungsi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. menjaga daya dukung dan fungsi wilayah imbuhan air tanah;
 - b. menjaga daya dukung akuifer; dan/atau
 - c. memulihkan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona kritis dan zona rusak.

Pasal 28

- (1) Untuk menjaga daya dukung wilayah imbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara :
 - a. mempertahankan kemampuan imbuhan air tanah; dan
 - b. memperhatikan ketentuan tentang pengaturan pemanfaatan ruang atau tataguna lahan yang berlaku.
- (2) Untuk menjaga fungsi wilayah imbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara :
 - a. melarang kegiatan dalam radius 200 (dua ratus) meter dari lokasi pemunculan mata air kecuali untuk keperluan sehari-hari dan pertanian; dan
 - b. membatasi penggunaan air tanah, kecuali untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
- (3) Untuk menjaga daya dukung akuifer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b dilakukan dengan mengendalikan kegiatan yang dapat mengganggu sistem akuifer melalui:
 - a. pembatasan pengambilan air tanah dengan mengutamakan penggunaan Perusahaan Air Minum/Perusahaan Daerah Air Minum bagi wilayah yang terjangkau layanan Perusahaan Air Minum/Perusahaan Daerah Air Minum;
 - b. pengambilan air tanah pada akuifer dalam dengan debit sama atau lebih besar dari 1 (satu) liter per detik; dan

- c. pengambilan air tanah pada akuifer dalam sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan pada kedalaman lebih besar dari 30 (tiga puluh) meter dan/atau pengambilannya tidak melebihi daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah.
- (4) Untuk memulihkan kondisi dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf c dilakukan dengan cara:
- a. melarang pengambilan air tanah baru dan mengurangi secara bertahap pengambilan air tanah yang telah ada pada zona kritis air tanah;
 - b. melarang pengambilan air tanah pada zona rusak air tanah;
 - c. menambah dan meningkatkan jumlah imbuhan air tanah buatan;
 - d. menegakan aturan tata ruang terkait daerah imbuhan alami; dan
 - e. mengembalikan fungsi imbuhan alami.

Paragraf 3

Pengawetan

Pasal 29

- (1) Pengawetan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf b ditujukan untuk menjaga keberadaan dan kesinambungan ketersediaan air tanah.
- (2) Pengawetan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
- a. menghemat penggunaan air tanah;
 - b. meningkatkan kapasitas imbuhan air tanah; dan/atau
 - c. mengendalikan penggunaan air tanah.

Pasal 30

- (1) Penghematan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara :
- a. menggunakan air tanah secara efektif dan efisien untuk berbagai macam kebutuhan;
 - b. mengurangi penggunaan, menggunakan kembali, dan mendaur ulang air tanah;
 - c. mengambil air tanah sesuai dengan kebutuhan;
 - d. menggunakan air tanah sebagai alternatif terakhir; dan/atau
 - e. mengembangkan dan menerapkan teknologi hemat air.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghematan air tanah diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 31

- (1) Peningkatan kapasitas imbuan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara meningkatkan jumlah air permukaan menjadi air tanah melalui imbuan air tanah buatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peningkatan kapasitas imbuan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 32

- (1) Pengendalian penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara:
 - a. menjaga keseimbangan antara pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah;
 - b. menerapkan perizinan dalam penggunaan air tanah;
 - c. membatasi penggunaan air tanah dengan tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari;
 - d. mengatur lokasi dan kedalaman penyadapan akuifer;
 - e. mengatur jarak antar sumur produksi atau penggalian air tanah;
 - f. mengatur kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah; dan
 - g. menerapkan tarif progresif air tanah sesuai dengan tingkat konsumsi.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada :
 - a. bagian cekungan air tanah yang pengambilan air tanahnya intensif;
 - b. daerah lepasan air tanah yang mengalami degradasi; dan
 - c. akuifer air tanah.

Paragraf 4

Pengelolaan Kualitas dan Pengendalian Pencemaran

Pasal 33

Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf c ditujukan untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air tanah sesuai dengan kondisi alaminya dilaksanakan dengan cara :

- a. mencegah pencemaran air tanah;
- b. menanggulangi pencemaran air tanah; dan/atau
- c. memulihkan kualitas air tanah yang telah tercemar.

Bagian Keenam
Pendayagunaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 34

- (1) Pendayagunaan air tanah ditujukan untuk memanfaatkan air tanah dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat secara adil dan berkelanjutan.
- (2) Pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penatagunaan;
 - b. penyediaan;
 - c. penggunaan; dan
 - d. pengembangan.

Paragraf 2
Penatagunaan

Pasal 35

- (1) Penatagunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a ditujukan untuk menetapkan zona pemanfaatan air tanah dan peruntukan air tanah pada cekungan air tanah yang disusun berdasarkan zona konservasi air tanah.
- (2) Penetapan zona pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. sebaran dan karakteristik akuifer;
 - b. kondisi hidrogeologis;
 - c. kondisi dan lingkungan air tanah;
 - d. kawasan lindung air tanah;
 - e. kebutuhan air bagi masyarakat dan pembangunan;
 - f. data dan informasi hasil inventarisasi pada cekungan air tanah; dan
 - g. ketersediaan air permukaan.
- (3) Zona pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan acuan dalam penyusunan rencana penyediaan, pengeboran, penggalian, pemakaian, pengusaha, dan pengembangan air tanah, serta penyusunan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya menetapkan zona pemanfaatan air tanah.
- (2) Penetapan zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Progo – Opak – Serang.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya menetapkan peruntukan air tanah berdasarkan zona pemanfaatan air tanah.
- (2) Penetapan peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan :
 - a. kuantitas dan kualitas air tanah;
 - b. daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah;
 - c. jumlah dan sebaran penduduk serta laju pertumbuhannya;
 - d. proyeksi kebutuhan air tanah; dan
 - e. pemanfaatan air tanah yang sudah ada.
- (3) Penetapan peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada cekungan air tanah dikoordinasikan melalui wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air di Wilayah Sungai Progo – Opak – Serang.

Paragraf 3

Penyediaan

Pasal 38

- (1) Penyediaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b ditujukan untuk memenuhi kebutuhan air dari pemanfaatan air tanah untuk berbagai keperluan sesuai dengan kualitas dan kuantitasnya.
- (2) Penyediaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan penatagunaan air tanah untuk memenuhi:
 - a. kebutuhan pokok sehari-hari;
 - b. pertanian rakyat;
 - c. sanitasi lingkungan;
 - d. industri;
 - e. pertambangan; dan
 - f. pariwisata;

- (3) Penyediaan air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari merupakan prioritas utama.
- (4) Penyediaan air tanah dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan penyediaan air tanah yang sudah ada.

Paragraf 4

Penggunaan

Pasal 39

- (1) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c ditujukan untuk pemanfaatan air tanah dan prasarana pada cekungan air tanah.
- (2) Penggunaan air tanah terdiri atas pemakaian air tanah dan pengusahaan air tanah.
- (3) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
 - a. menyesuaikan dengan penatagunaan dan penyediaan air tanah yang telah ditetapkan pada rencana pengelolaan air tanah;
 - b. mengutamakan pemanfaatan air tanah pada akuifer dalam, yang pengambilannya tidak melebihi daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah; dan
 - c. mewajibkan pemakaian air dari Perusahaan Air Minum/Perusahaan Daerah Air Minum bagi wilayah yang terjangkau layanan Perusahaan Air Minum/Perusahaan Daerah Air Minum bagi pengguna air dalam jumlah besar untuk kepentingan usaha.
- (4) Dalam penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, pengguna wajib melakukan eksplorasi air tanah setelah mendapat surat penugasan eksplorasi dari Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur, sebagai dasar perencanaan:
 - a. kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah;
 - b. penempatan saringan pada pekerjaan konstruksi; dan
 - c. debit dan kualitas air tanah yang akan dimanfaatkan.
- (5) Debit dan kualitas air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c ditentukan berdasar atas :
 - a. daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah;
 - b. kondisi dan lingkungan air tanah;
 - c. alokasi penggunaan air tanah bagi kebutuhan mendatang; dan
 - d. penggunaan air tanah yang telah ada.

Pasal 40

- (1) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dilakukan melalui pengeboran atau penggalian air tanah.
- (2) Pengeboran atau penggalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan jenis dan sifat fisik batuan, kondisi hidrogeologis, letak dan potensi sumber pencemaran serta kondisi lingkungan sekitarnya.
- (3) Pengeboran atau penggalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada zona perlindungan air tanah.

Pasal 41

- (1) Pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) merupakan kegiatan penggunaan air tanah yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, dan kegiatan bukan usaha.
- (2) Pemakaian air tanah untuk pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila air permukaan tidak mencukupi.
- (3) Pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah memiliki hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
- (4) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk kegiatan bukan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan izin pemakaian air tanah yang diberikan oleh Bupati/Walikota.

Pasal 42

- (1) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah dapat dilakukan tanpa izin apabila untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi perseorangan atau pertanian rakyat.
- (2) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
 - a. penggunaan air tanah dari sumur bor berdiameter kurang dari 2 (dua) inci atau kurang dari 5 (lima) cm;
 - b. penggunaan air tanah dengan menggunakan tenaga manusia dari sumur gali; atau
 - c. penggunaan air tanah kurang dari 100 (seratus) m³/bulan per kepala keluarga dengan tidak menggunakan sistem distribusi terpusat.
- (3) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
 - a. sumur diletakkan di areal pertanian;

- b. pemakaian tidak lebih dari 1 (satu) liter per detik per 1 (satu) hektar lahan, dalam hal air permukaan tidak mencukupi; dan
- c. debit pengambilan air tanah tidak mengganggu kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.

Pasal 43

- (1) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) merupakan kegiatan penggunaan air tanah bagi usaha yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan:
 - a. bahan baku produksi;
 - b. pemanfaatan potensi;
 - c. media usaha; atau
 - d. bahan pembantu atau proses produksi.
- (2) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang penyediaan air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat setempat terpenuhi.
- (3) Pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
 - a. penggunaan air tanah pada suatu lokasi tertentu;
 - b. penyadapan akuifer pada kedalaman tertentu; dan/atau
 - c. pemanfaatan daya air tanah pada suatu lokasi tertentu;
- (4) Pengusahaan air tanah wajib memperhatikan:
 - a. rencana pengelolaan air tanah;
 - b. kelayakan teknis dan ekonomi;
 - c. fungsi sosial air tanah; dan
 - d. kelestarian kondisi dan lingkungan air tanah.

Pasal 44

- (1) Pengusahaan air tanah dilakukan setelah memiliki hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
- (2) Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui izin pengusahaan air tanah yang diberikan oleh Bupati/Walikota atas rekomendasi teknis dari Gubernur.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya menetapkan alokasi penggunaan air tanah pada cekungan air tanah untuk pemakaian maupun pengusahaan air tanah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran alokasi penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 5
Pengembangan

Pasal 46

- (1) Pengembangan air tanah pada cekungan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf d ditujukan untuk meningkatkan kemanfaatan fungsi air tanah guna memenuhi penyediaan air tanah.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat.
- (3) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan selama potensi air tanah masih memungkinkan diambil secara aman, serta tidak menimbulkan kerusakan air tanah dan lingkungan hidup.
- (4) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan :
 - a. daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah;
 - b. kondisi dan lingkungan air tanah;
 - c. kawasan lindung air tanah;
 - d. proyeksi kebutuhan air tanah;
 - e. pemanfaatan air tanah yang sudah ada;
 - f. data dan informasi hasil inventarisasi pada cekungan air tanah; dan
 - g. ketersediaan air permukaan.
- (5) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan kegiatan:
 - a. survei hidrogeologi;
 - b. eksplorasi air tanah, meliputi: penyelidikan geofisika, pengeboran, penggalian eksplorasi;
 - c. pengeboran atau penggalian eksploitasi; dan/atau
 - d. pembangunan kelengkapan sarana pemanfaatan air tanah.

Bagian Ketujuh
Pengendalian Daya Rusak

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mengendalikan daya rusak air tanah.

- (2) Pengendalian daya rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mencegah, menanggulangi dan memulihkan kondisi air tanah akibat intrusi air asin dan pencemaran air tanah, serta mencegah, menghentikan, atau mengurangi terjadinya amblesan tanah.
- (3) Pengendalian daya rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengendalikan pengambilan air tanah dan meningkatkan jumlah imbuhan air tanah untuk menghambat atau mengurangi laju penurunan muka air tanah yang mengakibatkan ketidakseimbangan kondisi hidrogeologi.

Pasal 48

- (1) Untuk mencegah terjadinya intrusi air asin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dilakukan dengan membatasi pengambilan air tanah di daerah pantai yang mengakibatkan terganggunya keseimbangan muka air tanah tawar dan muka air tanah asin.
- (2) Untuk memulihkan kondisi air tanah akibat intrusi air asin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara melarang pengambilan air tanah di daerah pantai, membuat resapan buatan atau membuat sumur injeksi di daerah yang air tanahnya telah tercemar air asin.

Pasal 49

- (1) Untuk mencegah terjadinya pencemaran air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dilakukan dengan membatasi pengambilan air tanah bagi pemegang izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah pada zona rawan dan zona kritis.
- (2) Untuk memulihkan kondisi air tanah akibat pencemaran air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membuat resapan buatan atau membuat sumur injeksi di daerah yang air tanahnya telah tercemar.

Pasal 50

- (1) Untuk mencegah terjadinya amblesan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dilakukan dengan cara mengurangi pengambilan air tanah bagi pemegang izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah pada zona rawan dan zona kritis.
- (2) Untuk menghentikan terjadinya amblesan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dilakukan dengan cara menghentikan pengambilan air tanah.
- (3) Untuk mengurangi terjadinya amblesan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dilakukan dengan cara membuat imbuhan air tanah buatan.

Pasal 51

Setiap Orang dilarang melakukan pengambilan air tanah pada zona rusak dan pengambilan air tanah baru pada zona kritis serta mengurangi secara bertahap pengambilan air tanah pada zona kritis kecuali untuk keperluan sehari-hari dan pertanian rakyat.

Pasal 52

Setiap Orang wajib memperbaiki kondisi dan lingkungan air tanah yang rusak akibat penggunaan air tanah yang dilakukan dengan tindakan penanggulangan.

BAB IV

REKOMENDASI TEKNIS

Bagian Kesatu

Rekomendasi Teknis

Pasal 53

- (1) Setiap Orang yang melakukan kegiatan pemakaian air tanah dan pengusaha air tanah kecuali untuk keperluan sehari-hari dan/atau pertanian rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), wajib memperoleh izin dari Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur.
- (2) Izin pemakaian dan pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari Menteri atau Gubernur atau Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 54

- (1) Setiap Orang yang melakukan kegiatan pemakaian air tanah atau pengusaha air tanah tanpa izin dari Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dikenai sanksi administrasi dan pidana.
- (2) Kegiatan pemakaian air tanah dalam kondisi darurat dapat dilakukan bersamaan dengan pengajuan permohonan izin.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati/Walikota melalui:
 - a. peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kerja;
 - b. menghentikan sementara seluruh kegiatan;

- c. melakukan tindakan paksa untuk mengajukan izin;
- d. penghentian permanen seluruh kegiatan; dan
- e. melakukan pemulihan.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 55

Setiap pemegang izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah berhak untuk memperoleh dan menggunakan air tanah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin.

Pasal 56

- (1) Setiap pemegang izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah berkewajiban :
 - a. menyampaikan laporan hasil kegiatan pengeboran atau penggalian air tanah serta debit pengambilan atau pengusahaan air tanah setiap bulan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur;
 - b. memasang meteran air pada setiap sumur produksi dalam pemakaian atau pengusahaan air tanah;
 - c. membangun sumur resapan dilokasi yang telah ditentukan oleh Bupati/Walikota;
 - d. berperan serta dalam penyediaan sumur pantau air tanah;
 - e. melakukan upaya konservasi air tanah;
 - f. melaporkan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur apabila dalam pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah, serta pemakaian dan pengusahaan air tanah ditemukan hal-hal yang dapat membahayakan lingkungan; dan
 - g. memberikan air paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari batasan debit pengusahaan air tanah yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat atau melakukan penghematan penggunaan air tanah paling sedikit 10% (sepuluh persen) dalam hal tidak digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat.
- (2) Setiap pemegang izin pemakaian dan izin pengusahaan air tanah yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dikenai sanksi administratif.

- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati/Walikota melalui:
- a. peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kerja;
 - b. menghentikan sementara seluruh kegiatan;
 - c. melakukan pencabutan izin;
 - d. penghentian permanen seluruh kegiatan; dan
 - e. melakukan pemulihan.

BAB V

SISTEM INFORMASI AIR TANAH

Pasal 57

- (1) Untuk mendukung pengelolaan air tanah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan sistem informasi air tanah.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian jaringan informasi sumber daya air yang dikelola dalam suatu pusat pengelolaan data di Daerah.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dan informasi mengenai:
 - a. konfigurasi cekungan air tanah;
 - b. hidrogeologi;
 - c. potensi air tanah;
 - d. konservasi air tanah;
 - e. pendayagunaan air tanah;
 - f. kondisi dan lingkungan air tanah;
 - g. pengendalian dan pengawasan air tanah;
 - h. kebijakan dan pengaturan di bidang air tanah; dan
 - i. kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan air tanah.

Pasal 58

Pengelolaan sistem informasi air tanah dilakukan melalui tahapan :

- a. pengambilan dan pengumpulan data;
- b. penyimpanan dan pengolahan data;
- c. pembaharuan data; dan
- d. penerbitan serta penyebarluasan data dan informasi.

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyediakan informasi air tanah bagi semua pihak yang berkepentingan dalam bidang air tanah.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruh instansi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota, organisasi, lembaga, perseorangan dan badan usaha yang melaksanakan kegiatan berkaitan dengan air tanah wajib menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Instansi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota, organisasi, lembaga, perseorangan atau badan usaha yang melaksanakan kegiatan berkaitan dengan air tanah wajib menjamin keakuratan, kebenaran, dan ketepatan waktu atas informasi yang disampaikan.
- (4) Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah dan pimpinan Pemerintah Kabupaten/Kota, pimpinan organisasi, pimpinan lembaga, perseorangan atau pimpinan badan usaha yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan informasi yang disampaikan tidak akurat, tidak benar dan tidak tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

BAB VI

PEMBERDAYAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan pemberdayaan kepada para pengguna air untuk meningkatkan kinerja dalam pengelolaan air tanah.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk penyuluhan, pendidikan, pelatihan, pembimbingan dan pendampingan.
- (3) Kelompok masyarakat atas prakarsa sendiri dapat melaksanakan upaya pemberdayaan untuk kepentingan masing-masing.
- (4) Pemberdayaan dapat diselenggarakan dalam bentuk kerjasama yang terkoordinasi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengendalian penggunaan air tanah.

- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota menyampaikan laporan penyelenggaraan pengendalian penggunaan air tanah kepada Pemerintah Daerah secara berkala.
- (3) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan pengendalian penggunaan air tanah kepada Pemerintah secara berkala.

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan air tanah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan:
 - a. konservasi air tanah;
 - b. pendayagunaan air tanah;
 - c. pengendalian daya rusak air tanah;
 - d. sistem informasi air tanah; dan
 - e. pemberdayaan masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan eksplorasi air tanah.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pemakaian dan pengusaha air tanah berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam rekomendasi teknis bagi penerbitan izin pemakaian air tanah dan izin pengusaha air tanah oleh Bupati/Walikota.
- (5) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 63

- (1) Dalam pelaksanaan pengelolaan air tanah, masyarakat dapat berperan serta dalam bentuk:
 - a. berpartisipasi dan berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan konservasi air tanah;
 - b. melaporkan penyimpangan dalam pengelolaan air tanah; dan/atau
 - c. menyampaikan masukan dalam penyusunan rencana pengelolaan air tanah.

- (2) Laporan penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada SKPD, penyidik Polri, atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

BAB VIII LARANGAN

Pasal 64

Setiap Orang dilarang:

- a. mengebor dan/atau menggali air tanah tanpa izin, kecuali untuk kebutuhan pokok sehari-hari atau kebutuhan rumah tangga dan pertanian rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3);
- b. merubah ketentuan yang ada dalam izin, meliputi:
 1. merusak, melepas, menghilangkan dan memindahkan meter air atau alat ukur debit air dan/atau merusak segel tera dan segel dinas teknis terkait pada meter air atau alat ukur debit air;
 2. mengambil air dari pipa sebelum meter air;
 3. mengambil air melebihi debit yang ditentukan dalam izin;
 4. menyembunyikan titik air atau lokasi pengambilan air tanah;
 5. memindahkan letak titik air atau lokasi pengambilan air tanah;
 6. memindahkan rencana letak titik pemboran atau lokasi pengambilan air tanah.
- c. melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya sumber air dan prasarannya, mengganggu upaya pengawetan air tanah, dan/atau mengakibatkan pencemaran air tanah; dan
- d. melakukan kegiatan yang mengakibatkan terjadinya daya rusak air.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 65

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Polri atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. melakukan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri, bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 66

- (1) Setiap Orang yang memakai dan/atau mengusahakan air tanah yang berasal dari 5 (lima) buah sumur dalam kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar atau 50 (lima puluh) liter per detik atau lebih yang berasal lebih dari 1 (satu) sumur dalam kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar, tidak menyediakan 1 (satu) sumur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang melakukan kegiatan dalam radius 200 (dua ratus) meter dari lokasi pemunculan mata air kecuali untuk keperluan sehari-hari dan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (3) Setiap Orang yang melakukan pengambilan air tanah baru pada zona kritis air tanah, atau melakukan pengambilan air pada zona rusak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf a dan huruf b dan Pasal 50 , dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Setiap Orang yang melakukan kegiatan penggunaan air tanah tanpa melakukan eksplorasi air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Setiap Orang yang tidak memakai air dari Perusahaan Air Minum/Perusahaan Daerah Air Minum bagi wilayah yang terjangkau layanan Perusahaan Air Minum/Perusahaan Daerah Air Minum jaringan air bagi wilayah yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 39 ayat (3) huruf c, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (6) Setiap Orang yang melakukan pengeboran atau penggalian pada zona perlindungan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) , dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (7) Setiap Orang yang melakukan pengambilan air tanah pada zona rusak dan pengambilan air tanah baru pada zona kritis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (8) Setiap Orang yang tidak memperbaiki kondisi dan lingkungan air tanah yang rusak akibat penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (9) Setiap Orang yang melakukan pengeboran dan/atau penggalian air tanah tanpa izin, merubah ketentuan-ketentuan yang ada dalam izin, melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya sumber air dan prasarannya dan melakukan kegiatan yang mengakibatkan terjadinya daya rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (10) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) adalah pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 JULI 2012

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 JULI 2012

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ICHSANURI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN
2012 NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
PENGELOLAAN AIR TANAH

I. UMUM

Air tanah merupakan salah satu sumber air baku yang penting dalam menunjang kesejahteraan dan kesehatan masyarakat, serta kelangsungan pembangunan. Pemanfaatan air tanah saat ini telah berkembang pesat terutama sebagai sumber pasokan air bersih untuk keperluan sehari-hari penduduk, bahan baku industri, bahan kerja industri, dan sumber air irigasi. Dengan demikian air tanah telah menjadi sumber daya alam yang vital dan strategis karena menyangkut kebutuhan pokok hajat hidup orang banyak di berbagai aktivitas masyarakat.

Kebijakan pengelolaan air tanah disusun dan ditetapkan secara terintegrasi dalam kebijakan pengelolaan sumberdaya air yang dijabarkan lebih lanjut dalam kebijakan teknis pengelolaan air tanah yang berfungsi sebagai arahan dalam pengelolaan air tanah meliputi kegiatan konservasi, pendayagunaan, pengendalian daya rusak di wilayah administrasi, baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Konsep cekungan air tanah sebagai kesatuan wilayah pengelolaan air tanah didasarkan pada prinsip terbentuknya air tanah yang utuh dalam satu neraca air sejak dari daerah imbuhan hingga daerah lepasan pada suatu wadah cekungan air tanah. Sehingga dapat diketahui secara terukur seluruh potensi air tanah termasuk kemampuan penyediaan air tanah dari akuifer yang terdapat dalam cekungan air tanah. Dengan melaksanakan pengelolaan air tanah yang berdasarkan pada cekungan air tanah, seluruh kegiatan pengelolaan air tanah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengevaluasian terhadap penyelenggaraan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air tanah dapat direncanakan dan dilaksanakan dengan baik termasuk dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan air tanah.

Permasalahan umum pelaksanaan pengelolaan air tanah adalah meningkatnya jumlah pengambilan air tanah untuk memenuhi kebutuhan air baku masyarakat yang semakin meningkat, sehingga dapat terjadi penurunan muka air tanah yang menyebabkan peningkatan potensi daya rusak air tanah. Disatu sisi kegiatan pengendalian, pembinaan dan pengawasan air tanah belum dapat dilakukan secara optimal dan penegakan aturan terhadap pelanggaran pengelolaan air tanah belum secara efektif dilaksanakan. Sehingga diperlukan kebijakan Pemerintah Daerah dalam mengatasi permasalahan pengelolaan air tanah dalam bentuk Peraturan Daerah.

Dengan dibentuknya Peraturan Daerah ini, maka diharapkan pengelolaan air tanah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat diselenggarakan secara adil, bijaksana, terpadu, berkelanjutan, berwawasan lingkungan untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian” adalah pendayagunaan sumber daya air tanah diselenggarakan dengan menjaga kelestarian fungsi sumber daya air tanah secara berkelanjutan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan umum” adalah pengelolaan sumber daya air tanah dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum secara efektif dan efisien.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan dan keserasian” adalah pengelolaan sumber daya air tanah dilakukan secara terpadu dalam mewujudkan keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alami air yang dinamis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah pengelolaan sumber daya air tanah dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat di wilayah Provinsi DIY, sehingga setiap warga berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati hasilnya secara nyata.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah pengelolaan sumber daya air tanah dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan keunggulan sumber daya setempat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas transparansi dan akuntabilitas” adalah pengelolaan sumber daya air tanah dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggung-jawabkan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “daya rusak air tanah” meliputi:

- a. amblesan
- b. perubahan sifat dan kandungan kimiawi, biologi dan fisika air.
- c. intrusi dan/atau perembesan

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Kegiatan inventarisasi air tanah meliputi:

- a. Pemetaan air tanah, dimaksudkan untuk memperoleh data keterdapatan, sebaran, dan produktivitas akuifer, serta kondisi keberadaan air tanah yang disajikan dalam bentuk peta.
- b. Penyelidikan dan penelitian air tanah, dimaksudkan untuk memperoleh data kondisi dan lingkungan air tanah meliputi konfigurasi dan parameter akuifer, sebaran daerah imbuhan dan lepasan air tanah, kuantitas dan kualitas air tanah, serta dampak pengambilan air tanah.

- c. Eksplorasi air tanah, dimaksudkan untuk memperoleh data air tanah melalui kegiatan survei geofisika, pengeboran, penampungan sumur, uji pemompaan dan pemeriksaan laboratorium.
- d. Evaluasi data air tanah, dimaksudkan untuk mengetahui sebaran, kuantitas dan kualitas air tanah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Laporan hasil inventarisasi disampaikan kepada Pemerintah dalam hal ini melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bentuk konsultasi publik dapat dilaksanakan melalui tatap muka langsung dengan para pemilik kepentingan (*stakeholders*) dan/atau dengan cara-cara lain yang lebih efisien dan efektif dalam menjaring masukan/tanggapan para pemilik kepentingan dan masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “zona perlindungan air tanah yang meliputi daerah imbuhan air tanah” adalah daerah yang karena fungsinya terhadap air tanah sangat penting sehingga dilindungi seperti kawasan lindung.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “zona perlindungan air tanah yang meliputi zona aman, rawan, kritis dan rusak” adalah daerah yang air tanahnya dapat dimanfaatkan seperti kawasan budi daya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “instansi teknis” adalah instansi yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air.

Yang dimaksud dengan “unsur masyarakat terkait” adalah seluruh masyarakat menggunakan air.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Penyediaan sarana dan prasarana dilakukan dengan pengeboran, penggalian, dan/atau pengadaan alat pantau air tanah.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “secara berkala sesuai dengan kebutuhan” misalnya dilakukan setiap awal dan pertengahan tahun untuk mengetahui perkembangan pada tahap persiapan dan pelaksanaan pengelolaan air tanah.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengawetan air tanah” adalah kegiatan untuk menjaga keberadaan air tanah agar cadangan air tanah secara kuantitas tersedia sesuai fungsinya.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kedudukan muka air tanah” adalah keadaan muka air tanah diukur dari permukaan air tanah setempat atau ketinggian muka air tanah diukur dari rata-rata muka air laut.

Yang dimaksud dengan “sumur produksi” adalah sumur yang berfungsi untuk mengambil air tanah. Untuk keperluan pemantauan air tanah dapat difungsikan sekaligus sebagai sumur pantau.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “amblesan tanah” adalah turunnya permukaan tanah setempat akibat berkurangnya kandungan air tanah pada pori-pori tanah atau batuan yang menyebabkan berkurangnya daya dukung.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Jaringan sumur pantau merupakan rangkaian lokasi dan kedalaman sumur pantau yang sistematis pada cekungan air tanah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kondisi geologis cekungan air tanah” adalah keadaan yang berkaitan dengan morfologi, litologi, stratigrafi, struktur geologi dan proses-proses yang membentuk cekungan air tanah.

Yang dimaksud dengan “kondisi hidrogeologis” adalah keadaan sistem akuifer yang meliputi jenis dan penyebaran akuifer, material penyusun akuifer, sistem aliran, karakteristik, hidrolika akuifer, serta kualitas air tanah.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Termasuk daerah imbuhan air tanah meliputi daerah imbuhan mata air.

Huruf b

Daya dukung akuifer terhadap suatu kegiatan antara lain untuk pertambangan dan energi serta konstruksi sipil bawah permukaan tanah ditunjukkan dari hasil analisis mengenai dampak lingkungan, baik upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL) maupun analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Imbuan air tanah dapat dipertahankan baik secara alami maupun melalui buatan manusia dalam bentuk pembuatan sumur peresapan air hujan, biopori, dan/atau sumur injeksi.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kegiatan yang dilarang meliputi pengeboran, penggalian atau kegiatan lain yang dapat merusak kondisi lingkungan air tanah.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kegiatan yang dapat mengganggu sistem akuifer” meliputi pembuatan terowongan atau penambangan batuan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Degradasi atau penurunan kondisi air tanah ditunjukkan dengan penurunan muka air tanah yang sangat cepat, pencemaran air tanah, intrusi air asin, dan amblesan tanah.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 33

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Pemulihan kualitas air tanah yang telah tercemar dapat dilakukan dengan:

- 1) mengisolasi sumber pencemaran;
- 2) menguras air tanah yang telah tercemar; atau
- 3) membilas (*flushing*) air tanah yang telah tercemar

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “karakteristik akuifer” antara lain meliputi kesarangan, kelulusan (k), terusan air (T), dan koefisien daya simpan air (S).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kondisi dan lingkungan air tanah” antara lain kuantitas, kualitas, lapisan batuan yang mengandung air tanah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kawasan lindung air tanah” antara lain daerah imbuhan air tanah (*recharge area*), zona kritis dan zona rusak.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kebutuhan pokok sehari-hari” meliputi: keperluan air minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pertanian rakyat” adalah budi daya pertanian yang meliputi komoditi, yaitu pertanian tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih dari 1 (satu) liter per detik per hektar.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Penyediaan air untuk pariwisata antara lain digunakan untuk pemanfaatan atau penggunaan air tanah untuk hotel atau rumah makan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “prioritas utama” adalah penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada, akan tetapi untuk daerah yang sangat sulit air penyediaan air tanah diutamakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “akuifer dalam” adalah akuifer yang mempunyai kedalaman lebih dari 30 (tiga puluh) meter.

Huruf c

Ketentuan “mewajibkan” dilakukan apabila Perusahaan Air Minum/Perusahaan Daerah Air Minum telah mampu menyediakan air baik secara kualitas maupun kuantitas.

Ayat (4)

Pelaksanaan eksplorasi air tanah pada akuifer dalam dilakukan dengan cara penyelidikan air tanah detil melalui kegiatan pengeboran air tanah yang bertujuan untuk mengetahui penyebaran akuifer secara vertikal disertai dengan kegiatan geofisika lubang bor (*logging*), uji pemompaan dan pemeriksaan uji laboratorium.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “alokasi penggunaan air tanah” merupakan jumlah dan jangka waktu pengambilan dan pengusahaan air tanah.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengeboran atau penggalian air tanah” ditujukan untuk mengeluarkan air tanah dari akuifer melalui sumur bor, sumur gali atau dengan cara lainnya

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “jenis dan sifat fisik batuan” meliputi: batu gamping berrongga memiliki sifat berpotensi kehilangan air (*water loss*), pasir lepas memiliki sifat mudah runtuh, lempung memiliki sifat mudah mengembang.

Kondisi hidrogeologis disajikan dalam peta konservasi air tanah dan zona pemanfaatan air tanah, antara lain, meliputi sebaran dan karakteristik akuifer, pola aliran air tanah, potensi air tanah, dan kedudukan muka air tanah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud “kegiatan bukan usaha” meliputi pesantren, rumah ibadah, dan kantor pemerintah.

Ayat (2)

Pemakaian air tanah untuk pertanian rakyat hanya dapat dilakukan apabila air permukaan tidak mencukupi dari segi kuantitas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “izin pemakaian air tanah” meliputi penyediaan dan peruntukan melalui kegiatan pengeboran atau penggalian, pengambilan, dan pemakaian air tanah. Izin pemakaian air tanah perlu dimiliki karena:

- a. cara pengeboran atau penggalian air tanah atau penggunaannya mengubah kondisi dan lingkungan air tanah antara lain berupa penyusutan ketersediaan air tanah, penurunan muka air tanah, perubahan pola aliran air tanah, penurunan kualitas air tanah, mengganggu sistem akuifer; atau
- b. penggunaannya untuk memenuhi kebutuhan yang memerlukan air tanah dalam jumlah besar melebihi ketentuan.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sistem distribusi terpusat” adalah sistem pembagian air dari satu sumber ke pengguna air.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bahan baku produksi” meliputi: air minum dalam kemasan, air bersih, makanan, minuman, dan obat-obatan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “media usaha” antara lain : untuk usaha kolam renang, wahana permainan air.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bahan pembantu atau proses produksi” meliputi: air untuk pendingin mesin, proses pencelupan pada industri tekstil, sanitasi pada kegiatan industri, pertambangan, dan pariwisata.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “lokasi tertentu” merupakan lokasi sesuai dengan izin.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “izin pengusahaan air tanah” meliputi penyediaan dan peruntukan melalui kegiatan pengeboran atau penggalian, pengambilan, dan pengusahaan air tanah.

Pasal 45

Ayat (1)

Penetapan alokasi penggunaan air tanah dilakukan melalui pemberian rekomendasi teknis pemakaian dan pengusahaan air tanah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengembangan air tanah” adalah upaya peningkatan kemanfaatan fungsi air tanah sesuai dengan daya dukungnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Dalam pembangunan kelengkapan sarana pemanfaatan air tanah apabila kualitas air tanah kurang memenuhi syarat, maka dilengkapi dengan instalasi pengolahan air.

Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengendalian daya rusak air tanah” adalah pengendalian daya rusak air tanah terhadap sistem akuifer dan lingkungan air tanah, seperti pencemaran air tanah, penurunan muka air tanah, amblesan tanah dan intrusi air laut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penurunan muka air tanah menyebabkan ketidakseimbangan kondisi hidrogeologis, apabila terjadi terus menerus dapat mengakibatkan terjadinya intrusi air asin dan/atau amblesan tanah.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “membuat imbuan air tanah buatan” adalah resapan yang dibuat untuk meningkatkan kapasitas pengisian air tanah pada akuifer dalam suatu cekungan air tanah melalui antara lain sumur resapan, parit resapan, dan/atau kolam resapan.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Yang dimaksud dengan “tindakan penanggulangan” meliputi:

- a. perencanaan ulang pemanfaatan air tanah;
- b. pengurangan pemanfaatan air tanah;
- c. pemanfaatan sumber air alternatif; dan
- d. pembuatan sumur resapan buatan.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Rekomendasi teknis izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah, antara lain berisi lokasi dan kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah, jenis dan kedalaman akuifer yang disadap, debit pengambilan air tanah, kualitas air tanah, dan peruntukan penggunaan air tanah.

Rekomendasi teknis pengusahaan air tanah tidak diperlukan terhadap air ikutan dan/atau pengeringan (*dewatering*) pada kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di bidang pertambangan dan energi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kondisi darurat” adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tindakan paksa” berupa paksaan untuk membuat surat pernyataan kesanggupan mengajukan izin paling lambat 7 hari

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pemulihan air tanah adalah upaya untuk memperbaiki kondisi dan lingkungan air tanah agar lebih baik atau kembali seperti semula, antara lain dengan membuat sumur resapan.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “berperan serta” antara lain memberikan tempat untuk pembuatan sumur pantau di lokasi lahannya.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “hal-hal yang dapat membahayakan lingkungan” adalah suatu kondisi yang menimbulkan kerusakan lingkungan seperti semburan lumpur, gas, zat yang berbahaya dari dalam tanah, atau merusak fasilitas umum.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Informasi air tanah” meliputi informasi hidrogeologis sebagai bagian dari informasi sumber daya air.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Laporan pelaksanaan pengendalian penggunaan air tanah, antara lain berisi jumlah dan lokasi sumur bor, jumlah pengguna air tanah, jumlah pengambilan air tanah, peruntukan penggunaan air tanah, dan jumlah pajak pemanfaatan air tanah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tindakan pertama”, antara lain :
pengamanan tempat kejadian perkara, mengamankan barang
bukti.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 5